



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 19/Pdt.G/2020/PA.Ngp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara :

Nama : Penggugat
Tempat, Tanggal Lahir : Nanga Ella, 16 Juli 1990, (umur 29 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat kediaman di : Melawi, sebagai **Penggugat;**

Melawan

Nama : Tergugat
Tempat, Tanggal Lahir : Nanga Pinoh, 24 Desember 1976 (umur 43 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Pekerja Serabutan
Tempat kediaman di : Melawi, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Setelah memeriksa alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan register perkara Nomor

-1-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/Pdt.G/2020/PA.Smi tertanggal 27 Januari 2020, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Jumát, tanggal 17 April 2009, di Ella Hilir, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/01/IV/2009, Tanggal 20 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa, sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di Melawi, kurang lebih 9 (sembilan) tahun, Kemudian, pada awal bulan Mei 2019, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan tinggal di rumah milik orangtua Tergugat di Melawi, sampai dengan sekarang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa, kini usia rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 9 (sembilan) bulan, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu;
 - a. Anak Pertama, usia 10 (sepuluh) tahun, sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
 - b. Anak Kedua, usia 5 (lima) tahun, sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa, selama dalam kurun waktu kurang lebih 8 (delapan) tahun 8 (delapan) bulan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal Januari 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat. Apabila Penggugat pergi bersama rekan kerja Penggugat yang mana di situ ada laki-laki, maka Tergugat marah-marah kepada Penggugat, padahal laki-laki itu adalah rekan kerja Penggugat juga;



- b. Apabila ada pertengkaran, Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat. Tergugat juga selalu mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, seperti membeli beras, pakaian, dan lain-lain;
- c. Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat malas-malasan dalam bekerja, apabila Penggugat menyarankan Tergugat agar mencari pekerjaan tetap, Tergugat selalu menolak;
- d. Tergugat juga pernah melempar parang kepada anak Penggugat dan Tergugat dan meminta Penggugat untuk menyembelih anak Penggugat dan Tergugat. Selain itu, Tergugat juga pernah ingin menusuk Penggugat dengan pisau, akan tetapi tidak berhasil karena dihalangi oleh orangtua Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus, sehingga akhirnya sejak awal bulan Mei 2019 sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa, pada bulan Desember 2019, Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga dengan Tergugat dengan melibatkan orangtua Penggugat dan Paman Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;
9. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;
10. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa, hakim telah membuat penetapan nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Ngp tertanggal 12 Pebruari 2020 tentang mediasi, dan atas laporan mediator menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, telah dibacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat tetap atas gugatannya dan tidak ada perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dan menolak gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
- 2.-----Bahwa Tergugat membenarkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah dan telah dikaruniai anak;
- 3.-----Bahwa Tergugat membenarkan rumah tangganya tidak harmonis, dan membantah dalil-dalil penyebab ketidakharmonisan seperti yang didalilkan Penggugat;
- 4.-----Bahwa Tergugat Tergugat membenarkan telah pisah rumah sejak bulan September 2017, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan reflik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan, dan Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan telah diperlihatkan kepada Tergugat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3202396808880001 tertanggal 26 Agustus 2016 yang dikeluarkan provinsi Jawa Barat Kota Sukabumi, tanda P.1;
2. Fotokopi kutipan Akta Nikah, Nomor 405/38/X/2012 tertanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Nyalindung Kota Sukabumi, tanda P.1;

Bahwa, dipersidangan Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa sejak tahun 2017, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain;
 - Bahwa sejak bulan September 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman rumah bersama;
 - Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dimusyawarahkan untuk dirukunkan, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk berusaha merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat;



2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sejak dua tahun sejak menikah, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat kurang mencukupi nafkah keluarga dan mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak bulan September 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman rumah bersama;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk berusaha merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, dipersidangan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mencukupkan atas bukti yang telah diajukan;

Bahwa, dipersidangan Tergugat mengajukan bukti saksi bernama Saksi Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Mei 2017, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan ada perempuan yang menghubungi Tergugat juga Tergugat melayani dan diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman rumah bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dimusyawarahkan untuk dirukunkan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk berusaha merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, dipersidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan, Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah menunjuk Drs. H. SUMITRA, SH, MH mediator Pengadilan Agama Sukabumi sebagai mediator atas perkara ini, selanjutnya atas laporan mediator tersebut tertanggal 14 Agustus 2018 menyatakan bahwa mediasi telah gagal mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa selama persidangan, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Mei 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, disebabkan Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain dan sekarang telah menikah, puncaknya sejak bulan September 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga atas kondisi rumah tangga tersebut, Penggugat mohon bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dalam jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, majelis hakim telah mendengarkan kedua belah pihak yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dalil Penggugat dan menyatakan Tergugat menjatuhkan talak karena ancaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut diatas, berdasarkan Pasal 163 HIR, majelis hakim berpendapat Penggugat dibebankan bukti untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan Tergugat dibebankan bukti untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 yang secara formil dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan secara materil pada pokoknya menerangkan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Sukabumi dan Penggugat dengan Tergugat telah menikah serta tercatat di kantor Urusan Agama Nyalindung Kabupaten Sukabumi, majelis hakim menilai berdasarkan Pasal 165 HIR, bukti surat Penggugat tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, disebabkan Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain serta kurang dalam memberikan nafkah keluarga dan sejak bulan September 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, telah dirukunkan tetapi tidak berhasil dan selama pisah rumah tersebut tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, majelis hakim menilai saksi-saksi Penggugat tersebut merupakan orang yang cakap menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka majelis hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171-172 HIR, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308



K/Sip/1959 Tanggal 11 Nopember 1959, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan bukti satu orang saksi, majelis hakim menilai bahwa berdasarkan asas pembuktian saksi menjelaskan bahwa unus testis nullus testis, majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dengan bukti-bukti dipersidangan, majelis hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah dan masih terikat dalam perkawinan secara sah;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, selanjutnya sejak bulan Mei 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan puncaknya sejak bulan September 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
3. Bahwa penyebab pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain dan kurang dalam memberikan nafkah keluarga;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, sejak pisah rumah sampai dengan sekarang sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat tetap ingin membina rumah tangga kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, petitum Penggugat nomor dua agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 menjelaskan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk*



keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Menimbang, bahwa Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, menegaskan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Ketentuan pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundangan-undang tersebut mensyaratkan bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tapi lebih menitik beratkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa dalam sanubari masing-masing pasangan, dan perkawinan itu hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (*sakinah*), sehingga lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami istri terwujud dalam keharmonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan telah pecah (*marriage breakdown*), dan jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka tujuan suatu kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* tidak akan terwujud bahkan akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang telah pecah (*Marriage breakdown*) akan banyak menimbulkan madharatnya daripada maslahatnya, dalam hal kondisi seperti itu, maka menolak madharat harus didahulukan daripada maslahat, hal ini sesuai kaidah *ushul fiqh* yang diambil alih oleh majelis hakim menyebutkan “bahwa menolak kemadharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 114 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami



isteri, dan putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rapuh dan telah pecah (marriage breakdown) serta sulit untuk disatukan kembali, hal ini terlihat dimana sejak bulan Mei 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain dan kurang dalam memberikan nafkah keluarga, puncaknya sejak bulan September 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana layaknya hubungan suami isteri serta antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat tetap ingin membina rumah tangga kembali dengan Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percecokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam kitab *Fiqhus Sunnah* jilid 2 halaman 249 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang artinya “apabila seorang isteri mengaku bahwa suaminya telah berbuat madharat kepadanya yang mengakibatkan tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga antara mereka berdua, maka isteri boleh meminta kepada hakim untuk bercerai, dan ketika itulah hakim mentalaknya si suami dengan talak bain, apabila telah terbukti adanya madharat dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka berdua;

Menimbang, bahwa pendapat ulama fiqh dalam kitab *Ath Thalaq fi Syari’atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 56 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi : Syari’at Islam telah membolehkan talak kepada suami sebagaimana telah membolehkan kepada Isteri apabila dia menginginkan talak dari suaminya, oleh karena buruk akhlaknya atau cacat karena membuat madharat, maka Isteri tersebut dapat mengadukan urusannya kepada Hakim untuk menceraikan mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan putusan ini dalam persidangan hakim tunggal, pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami ISEP RIJAL MUHAROM, S.Ag, MH sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh KARLI HIDAYAT, S.H.I sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim,

ISEP RIJAL MUHAROM, S.Ag, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

KARLI HIDAYAT, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000
2. Panggilan/PNBP	Rp 370.000
3. Biaya ATK/Pemberkasan	Rp 50.000
4. Meterai	Rp 6.000
5. Redaksi	Rp 10.000
	Rp 466.000 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)